



BUPATI CILACAP  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP  
NOMOR 19 TAHUN 2017

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP  
NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH  
KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DI KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal, maka dilakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal yang berkenaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Cilacap;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 1999 Nomor 17 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP  
Dan  
BUPATI CILACAP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DI KABUPATEN CILACAP

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 126) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (4), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal daerah dilakukan dalam bentuk setoran tunai berupa uang kepada BUMD.
- (2) Selain dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyertaan modal daerah pada BUMD dapat berupa tanah, bangunan dan/atau barang daerah lainnya yang dinilai dengan rupiah oleh penilai independen yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan modal daerah yang dipisahkan dan dikelola tersendiri.
- (4) Penyertaan modal dapat berasal dari pinjaman BUMD, BUMN dan pihak ketiga, sumber modal lainnya yaitu kapitalisasi cadangan keuntungan, revaluasi aset, agio saham dan potensi lainnya dari BUMD, BUMN dan pihak ketiga yang ditetapkan melalui RUPS dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**2. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5, disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 4A yang berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 4A

- (1) Pemerintah Daerah menyertakan modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2017.
- (2) Besarnya nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp17.091.000.000,-(tujuh belas milyar sembilan puluh satu juta rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 28 Desember 2017

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal 28 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP  
KEPALA BAPPELITBANGDA,

ttd

FARID MA'RUF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2017 NOMOR 19

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP, PROVINSI JAWA  
TENGAH : ( 19 /TAHUN 2017).

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP  
NOMOR 19 TAHUN 2017

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP  
NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA  
BADAN USAHA MILIK DAERAH DI KABUPATEN CILACAP

**I. UMUM**

Bahwa untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan penguatan modal pada Badan Usaha Milik Daerah serta guna menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah, maka perlu menyertakan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Cilacap, di mana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan penyertaan modal daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Dalam pelaksanaannya terhadap penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Cilacap telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Cilacap, di mana di dalamnya mengatur penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Cilacap untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun yaitu Tahun 2015, Tahun 2016 dan Tahun 2017.

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Cilacap selain mendapatkan penyertaan modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Cilacap, juga mendapatkan tambahan penyertaan modal daerah dari Pemerintah Kabupaten Cilacap sebesar Rp17.091.000.000,-(tujuh belas milyar sembilan puluh satu juta rupiah) yang bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2017.

Sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal, maka dilakukan perubahan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal yang berkenaan, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Cilacap.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 151

